



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.S/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO Bin SUTARMI**;
2. Tempat lahir : Gondang rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 42Tahun/ 12 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Adirejo, RT/RW. 007/003, kelurahan Adirejo, kecamatan Pekalongan, kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/Pid.S/2022/PN Met tanggal 22 April 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2022/PN Met tanggal 22 April 2022 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan catatan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Setelah mendengar Pembelaan/*Pledoi* Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut didalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil **Visum et repertum** dan **Surat Keterangan Kematian** masing-masing atas nama Rohmiyati dan Bilqis Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **HERMANTO Bin SUTARMI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan:

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelapaaan adalah merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat ini tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Dan terjadi kecelakaan karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati, kecelakaan tersebut tidaklah dikehendaki.

Menimbang, bahwa kelalaian (*culpa*) menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yang sebelumnya telah dibayangkan. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimilikinya oleh pelaku. Untuk mengetahui apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu harus ditinjau juga masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Jadi tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu akibat timbul karena kelalaian seseorang dengan melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi, saksi Wasilah dan saksi Sukisno di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 05.10 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohmiati (Alm) (37 tahun), Sdr. Bilqis Aysah (Alm) (7 tahun), Sdr. Jaffar Ibnu (2 tahun), saksi Wasilah (60 tahun) dan Sdr. Wildan (6 tahun) hendak menuju ke Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna putih dengan Nomor Polisi BE 8246 PJ. Bahwa Terdakwa membawa mobil pick up tersebut dengan posisi Terdakwa yang menyetir mobil Pickup tersebut dan disampingnya duduk Sdr. Wildan, kemudian disebelah kiri Sdr. Wildan yaitu Sdr. Wasilah dengan memangku Sdr. Jaffar Ibnu, kemudian disamping kirinya yaitu Sdr. Rohmiati (Alm) dengan memangku Sdr. Bilqis Aysah (Alm). Bahwa sekira Pukul 5.30 WIB saat Terdakwa melintasi Jalan AH. Nassution kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro dengan kecepatan sekitar 60-80 km/jam Terdakwa tidak melihat dan tidak pula menghindar kendaraan berupa mobil truk yang sedang terparkir dibahu jalan yang pada saat itu kondisi jalan sedang lengang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat banyak rerumputan dan tidak sadar telah menabrak mobil truk yang terparkir dibahu jalan. Bahwa kecelakaan antara mobil pickup putih dengan truk warna kuning hitam tersebut mengakibatkan mobil pick up ringsek pada bagian depan sebelah kiri dan Sdr. Rohmiati serta Sdr. Bilqis Aysah mengalami luka berat sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Islam Metro dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang cekat atau kurang waspada dalam mengendarai mobil hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1413/Pdt/2018/Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi, saksi Wasilah dan saksi Sukisno di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Rohmiyati dan Bilqis Aisyah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana “denda” adalah alternatif dari pidana penjara yang diancamkan atas pelanggaran Pasal *aquo* sehingga pengadilan dapat memilih salah satu atau kedua-duanya diantara dua jenis pidana pokok tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda dalam pengertian pemidanaan dapat dijatuhkan salah satu dari padanya yaitu pidana penjara dan denda atau pidana denda saja;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah hanya untuk memberikan tujuan pembalasan dari negara terhadap warga negaranya, namun untuk dampak jera kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi/melakukan tindak pidana kembali;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dampak jera kepada Terdakwa tidak hanya melalui perampasan kebebasan terhadap Terdakwa, namun dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menyadari kesalahannya serta untuk tidak mengulangi kembali melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan tidak hanya memberi efek penjeraan bagi Terdakwa (*special deterrence*) tapi juga berguna bagi orang lain (*general deterrence*) serta dipandang juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti digunakan dalam perkara Hermanto Bin Sutarmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap peristiwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Bin SUTARMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan suatu pengadilan sebelum masa percobaan selama 8 (delapan)

Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi BE 8602 HY Warna Kuning Noka FE119E028686 Dan Nosin 4D34C488688;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Truck Mitsubishi BE 8602 HY;
- 1 (satu) Buah Sim B1 Umum a.n. Junaidi;

Dikembalikan kepada saksi Junaidi Bin Sutarto.

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120 BE 8246 PJ Warna Putih Noka MHMT120MP5R004233 Nosin 4C15A75118;
- 1 (satu) Buah Sim A a.n. Hermanto;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Colt T120 BE 8246 PJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **SENIN**, tanggal **25 APRIL 2022**, oleh kami, Rakhmad Fajeri, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H , Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rani Fitria, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H. M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.